



**P U T U S A N**  
**Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Barita Martin P Simarmata**, bertempat tinggal di Jl. Asem Timur Kav. 174/B, RT. 003, RW. 005, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Prov. Jawa Barat ;
2. **Parningotan Simarmata**, bertempat tinggal di Jl. H.M. Said No.5, Mdan, RT. 00, RW. 00, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara ;
3. **Parulian Simarmata**, bertempat tinggal di Jl. EHV No.A/2, RT. 005, RW. 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;
4. **Maria Oktofani Ludvika Simarmata**, bertempat tinggal di Jl. Pinang II, No.71, RT. 007, RW. 002, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;  
Kesemuanya diwakili oleh Kuasanya Markus Jaka Togatorop, S.H Dkk Para Advokat pada Law Office “ Markus Jaka Togatorop & Parnerts “ beralamat di Jalan Bangunan Barat Komplej Bulog D No 4 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020  
Selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat ;

Lawan:

1. **Linda Agustina Sinaga**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Cengkir Barat IV FK1/16, RT. 005, RW. 011, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**;
2. **Binsar Trisakti H Sinaga**, bertempat tinggal di Jl. Ciumbuleuit No. Blok A/17, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40142.  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II**;  
Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya Dr. Japansen Sinaga S.H. M.Hum Dkk Advokat dan Legal Consultan beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah Komplek Grya Riatur Blok A No 118 Kota Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020,

*Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



selanjutnya diganti dan diwakili oleh kuasanya Thomson Mayniur S.H. Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum Thomson Situngkir & Rekan beralamat di Gedung Timsco Jln Kwini No 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari perkawinan antara **Marta Sinaga** dengan **Ir. Berlin Simarmata** sebagaimana tercatat dengan Akta Perkawinan nomor: satu/1975 tertanggal 14 April 1975 Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Luar Biasa Tingkat II Tapanuli Utara;
2. Bahwa saat ini **Ibu Marta Sinaga** telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana tercatat dengan Akta Kematian Nomor 3276-KM-14062019-0010 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Depok tertanggal 17 Juni 2019;
3. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Ibu **Marta Sinaga** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut:
  1. **BARITA MARTIN P. SIMARMATA** Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-11072015-0141.
  2. **PARNINGOTAN SIMARMATA** Akta Kelahiran Nomor 932/1978.
  3. **PARULIAN SIMARMATA** Akta Kelahiran Nomor 145/1983.
  4. **MARIA OKTOFANI LUDVIKA SIMARMATA** Akta Kelahiran Nomor 3276-LT.19112014-0160
4. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. Ibu Marta Sinaga Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register: 48/AW/UII/2019 yang dikeluarkan tertanggal 15 Juli 2019 oleh Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap Kota Bandung (*terlampir*);
5. Bahwa para Ahli Waris dari **Alm. Bapak Johnny Sinaga (Pewaris)** Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register 48/AW/UII/2019 yang dikeluarkan Kecamatan CIDADAP Kota Bandung adalah sebagai

*Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



berikut :

1. **Alm. Ibu Marta Sinaga** selaku Adik Kandung dari **Alm. Bapak Johnny Sinaga**.
2. **Para Penggugat** anak dari **Alm. Ibu Marta Sinaga**.
3. **Ibu Linda Agustina Sinaga** selaku Adik Kandung dari **Alm. Bapak Johnny Sinaga**.
4. **Alm Leonard TP Sinaga** selaku Adik Kandung dari **Alm. Bapak Johnny Sinaga**.
5. **Alm. Diana Sephora Sinaga** selaku Adik Kandung dari **Alm. Bapak Johnny Sinaga**.
6. **Binsar Trisakti H Sinaga** selaku Adik Kandung dari **Alm. Bapak Johnny Sinaga**.
6. Bahwa adapun rincian-rincian semua Asset milik **Alm. Bapak Johnny Sinaga** yang akan dibagi rata kepada seluruh Para Ahli Waris :
  1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.15.08.02.1.02901 yang beralamat Jl. Ciembeluit No. A17, selanjutnya disebut "Rumah".
  2. Sebuah Rumah Susun yang dikenal dan beralamat di Apartment Setia Budhi lantai 5 blok A1 unit 501, Jl. Setia Budhi Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Dadap, sebagaimana tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10.15.08.01.7.00044 selanjutnya disebut "Apartemen Setia Budhi".
  3. Sebuah Rumah Susun yang dikenal dan beralamat di Apartment Rasuna Said yang beralamat Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, sebagaimana tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 33.4579.3.82987 selanjutnya disebut "Apartemen Rasuna Said".
  4. Mobil dengan Merk Audi dengan Plat nomor polisi B 1351 ZAA dengan BPKB atas nama Parulian Simarmata Nomor M 07529322.
  5. Mobil dengan Merk Audi Q3 dengan BPKB atas nama **Johnny Sinaga** dengan Nomor Rangka WAUZZZU4JR057482 dan Nomor Mesin CZD864084.
  6. Mobil dengan Merk Honda CRV dengan Plat nomor polisi D 1079 PT, dengan BPKB nomor I-08765239 atas nama **Johnny Sinaga** dikeluarkan 24 Maret 2012 Tahun Produksi 2008.
  7. Hotel Silintong yang beralamat Jl. Tuktuk Siadong, Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
  8. Hotel Oasis Atjeh yang beralamat Jl. Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh.
  9. Tabungan Bank Citibank N,A. atas nama **Johnny Sinaga** dengan

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



nomor rekening 800-455-0813.

**10.** Tabungan Panin Bank (giro) atas nama **Johnny Sinaga** dengan nomor rekening 208-700-3929.

**11.** Tabungan Panin Bank atas nama **Johnny Sinaga** dengan nomor rekening 208-700-3929.

**12.** Tabungan BRI atas nama **Johnny Sinaga** dengan nomor rekening 5247-01-000011-50-3.

**7.** Bahwa sejak setelah meninggalnya orangtua Para Penggugat dari sejak saat itu sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai Surat-Surat dan seluruh Asset dari Alm. Johnny Sinaga (*Pewaris*) sedangkan Para Penggugat tidak mendapatkan Hak Warisnya karena Para Penggugat juga anak kandung dari Ahli Waris MARTA SINAGA maka berhak juga atas harta waris peninggalan Alm. Orangtua kandungnya sendiri.

Sebagaimana tertuang dan tertulis didalam **Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** yang menyatakan *"Para Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"* Serta tertuang dan tertulis didalam **Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** menyatakan *"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan Surat Wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah"*

**8.** Bahwa Alm. Johnny Sinaga semasa hidup mempunyai juga salah satu Usaha berbentuk Perseroan serta sebagai salah satu Pemegang Saham dari PT. Darena Prakarsa Utama yang dalam perkara ini adanya undangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dari PT. Darena Prakarsa Utama (*terlampir*) agar segera diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) agar semua Operational, Legalitas dan Penggajian yang merupakan Hak Karyawan PT. Darena Prakarsa Utama dapat terlaksana, begitu pula dengan Hotel Oasis Atjeh dan Hotel Silintong tetapi karena ada sengketa harta waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat maka RUPS tersebut sampai gugatan ini dilayangkan tidak terlaksana;

**9.** Bahwa dalam hal perkara aquo, **Alm. Bapak Johnny Sinaga** tidak meninggalkan keturunan maupun istri, sedangkan Bapak maupun Ibunya selaku Orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan saudara perempuan, juga keturunan yang sah dari Mereka masing-masing, sehingga jelas didasarkan **Pasal 856 jo 860 KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)**, Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari **Alm. Marta Sinaga** adalah ahli waris yang sah dari **Alm. Bapak Johnny Sinaga**.



**10.** Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari **Alm. Bapak Johnny Sinaga (Pewaris)**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 852 KUH Perdata, berhak mendapatkan bagian yang sama jumlahnya dari ahli waris lainnya.

**11.** Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 838 KUHPerdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh Pewaris.
2. Mereka dengan Putusan Hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan Fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah Pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

**12.** Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Ahli Waris tersebut diatas maka semua Harta **Alm. Bapak Johnny Sinaga** secara Hukum haruslah dibagi rata termasuk di dalamnya kepada Para Penggugat, dan masing-masing berhak mendapatkan bagian yang sama jumlahnya untuk seluruh Ahli Waris, sudah seharusnya seluruh surat-surat atas asset dari **Alm. Bapak Johnny Sinaga (Pewaris)** yang masih berada dalam penguasaan Para Tergugat agar segera dapat diserahkan bersama-sama untuk dibagi peruntukkannya kepada seluruh Ahli Waris termasuk di dalamnya kepada Para Penggugat, serta Agar seluruh Harta Waris segera membagi rata sama jumlahnya kepada seluruh Ahli Waris agar dapat segera terselesaikan permasalahan Ahli Waris demi tercapainya Kepastian Hukum seluruh Ahli Waris;

**13.** Bahwa ada dugaan Para Tergugat menyimpan dan menguasai seluruh Asset dari Alm. Johnny Sinaga untuk dibagi berdua oleh Para Tergugat dan ada dugaan beberapa Asset Mobil sudah dijual oleh PARA TERGUGAT dan serta Uang yang ada di Bank milik Alm. Johnny Sinaga (*Pewaris*) telah diambil PARA TERGUGAT sehingga Para Penggugat melayangkan Gugatan a quo agar dapat perkara ini terselesaikan dan dugaan a quo dapat terjawab secara terang benderang guna Kepastian Hukum Para Penggugat atas Harta Waris a quo;

**14.** Bahwa Para Penggugat telah melakukan Mediasi terhadap Para Tergugat tetapi tidak ada Kesepakatan dan Solusi yang didapatkan Para Penggugat bahkan kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat telah melayangkan Surat Somasi dan undangan mediasi terhadap Para Tergugat yang kami antar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah yang dimana Surat Somasi TERGUGAT I tertanggal 22 Juni 2020 (*terlampir*) dan Surat Somasi TERGUGAT II tertanggal 22 Juni 2020 (*terlampir*) tetapi sampai batas waktu Surat Somasi Para Tergugat tidak beritikad baik dengan tidak mengindahkan somasi kami sehingga perkara ini berlarut-larut tidak selesai maka Para Penggugat melayangkan Gugatan A quo agar mendapatkan keadilan dan mendapatkan Haknya sebagai Ahli Waris;

**15.** Bahwa oleh karena berbagai cara telah ditempuh Para Penggugat terhadap Para Tergugat guna menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan tidak ada penyelesaian, maka Para Penggugat menempuh jalur Hukum dengan mengajukan gugatan untuk menyelesaikannya di Pengadilan;

**16.** Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempunyai kewenangan mutlak untuk melakukan pembagian warisan Harta Waris terhadap orang-orang yang Bergama Kristen dan/atau Beragama Non Islam, sehingga mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan menetapkan pembagian warisan Harta Waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**17.** Bahwa apabila dalam pembagian Harta Waris atas obyek sengketa tidak dapat dilakukan secara adil dan riil, maka mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaksanakan Pelelangan terhadap obyek sengketa yang selanjutnya hasil dari pelelangan tersebut dilakukan pembagian secara rata berdasarkan penetapan pembagian secara rata keseluruhan antara Para Penggugat dan Tergugat agar Harta Waris dapat dibagi secara Adil sesuai Hukum;

**18.** Bahwa karena Para Penggugat mempunyai bukti-bukti yang otentik, maka dengan adanya hal-hal tersebut diatas mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi.

**19.** Bahwa Para Penggugat dalam gugatan ini meminta demi kepastian hukum agar objek sengketa tidak dialihkan dan/atau diserahkan kepada pihak lain dalam hal ini pihak ketiga, sehingga Para Penggugat memohon agar objek sengketa tersebut untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan serta agar Para Penggugat tidak merasa khawatir bahwa Para Tergugat tidak patuh dan taat dalam melaksanakan Amar Putusan yang telah berkekuatan hukum (*Inkracht*) tetap sehingga untuk menjaga gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusioner*), maka Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memerintahkan Para Tergugat mematuhi Putusan Pengadilan demi Keadilan jika tidak Patuh maka akan dituntut secara Hukum karena tidak mematuhi

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan;

**20.** Bahwa tujuan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum akan hak dan status atas Harta Waris objek sengketa tersebut sehingga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat melaksanakan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap dengan memutuskan Harta Waris tersebut dijual dan dibagi bagian yang sama jumlahnya dari ahli waris lainnya;

**Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara Hukum bahwa Para Penggugat (**BARITA MARTIN P SIMARMATA, PARNINGOTAN SIMARMATA, PARULIAN SIMARMATA, MARIA OKTOFANI LUDVIKA SIMARMATA**) dan Para Tergugat (**LINDA AGUSTINA SINAGA dan BINSAR TRISAKTI H SINAGA**) adalah Ahli Waris yang sah dari **Almarhum Johnny Sinaga (Pewaris)**;
3. Menetapkan bahwa :
  - a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.15.08.02.1.02901 yang beralamat Jl. Ciembeluit No. A17, selanjutnya disebut "Rumah".
  - b. Sebuah Rumah Susun yang dikenal dan beralamat di Apartment Setia Budhi lantai 5 blok A1 unit 501, Jl. Setia Budhi Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Dadap, sebagaimana tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10.15.08.01.7.00044 selanjutnya disebut "Apartemen Setia Budhi".
  - c. Sebuah Rumah Susun yang dikenal dan beralamat di Apartment Rasuna Said yang beralamat Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, sebagaimana tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 33.4579.3.82987 selanjutnya disebut "Apartemen Rasuna Said".
  - d. Mobil dengan Merk Audi dengan Plat nomor polisi B 1351 ZAA dengan BPKB atas nama Parulian Simarmata Nomor M 07529322.
  - e. Mobil dengan Merk Audi Q3 dengan BPKB atas nama **Johnny Sinaga** dengan Nomor Rangka WAUZZZU4JR057482 dan Nomor Mesin CZD864084.
  - f. Mobil dengan Merk Honda CRV dengan Plat nomor polisi D

*Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



1079 PT, dengan BPKB nomor I-08765239 atas nama **Johnny Sinaga** dikeluarkan 24 Maret 2012 Tahun Produksi 2008.

**g.** Hotel Silintong yang beralamat Jl. Tuktuk Siadong, Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

**h.** Hotel Oasis Atjeh yang beralamat Jl. Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh.

**i.** Tabungan Bank Citibank N.A. atas nama **Johnny Sinaga** dengan nomor rekening 800-455-0813.

**j.** Tabungan Panin Bank (giro) atas nama **Johnny Sinaga** dengan nomor rekening 208-700-3929.

**k.** Tabungan Panin Bank atas nama **Johnny Sinaga** dengan nomor rekening 208-700-3929.

**l.** Tabungan BRI atas nama **Johnny Sinaga** dengan nomor rekening 5247-01-000011-50-3.

Selanjutnya Tanah –tanah dan bangunan Rumah yang berdiri diatasnya serta Apatemen serta mobil dan Tabungan uang di bank sebagaimana huruf (a) s/d huruf (L) merupakan Harta Waris Almarhum Johnny Sinaga yang harus dibagi waris;

**4.** Menetapkan pembagian waris terhadap harta waris almarhum Johnny Sinaga sebagaimana tersebut diatas antara Para Penggugat dan Para Tergugat dibagi bagian yang sama jumlahnya dari ahli waris lainnya;

**5.** Menetapkan apabila dalam pembagian waris berdasarkan ketentuan Hukum secara Adil tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas seluruh harta waris almarhum Jhonny Sinaga sebagaimana posita poin 17 s/d 19, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas harta waris tersebut dilakukan pembagian berdasarkan penetapan pembagian waris yang adil;

**6.** Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula yang selanjutnya untuk dibagi waris kepada Ahli Waris yang berhak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register: 48/AW/UII/2019 yang dikeluarkan tertanggal 15 Juli 2019 oleh Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap Kota Bandung (*terlampir*), dan jika Para Tergugat membangkang supaya Putusan ini dijalankan dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

**7.** Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

**8.** Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;

**9.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU :**

*Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) sesuai dengan rasa Keadilan dan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap dipersidangan dimana untuk Penggugat diwakili oleh Kuasanya Markus Jaka Togatorop. S.H, sedang untuk Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya Chrise H. Simangunsong S.H. M.H ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budiarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**

**1.1** Bahwa gugatan Penggugat yang dalam Gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 mendalilkan bahwa "Tergugat I & II telah menguasai surat-surat dan seluruh aset dari Alm. Jhonny Sinaga (Pewaris) berdasarkan ketentuan Pasal 833 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan "Para Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal" Jo. Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan "Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang- undang, sekedar terhadap itu dengan Surat Wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah" sehingga Penggugat tidak mendapat bagian Harta Waris Peninggalan Alm. Jhonny Sinaga ;

**1.2** Bahwa kemudian Para Penggugat sudah tepat yang mendasarkan ketentuan Pasal 833 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan "Para Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal" Jo. Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan "Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah

*Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-undang, sekedar terhadap itu dengan Surat Wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah” ;

**1.3** Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut diatas yang dimaksud sebagai Ahli Waris yang Sah dari Alm. Jhonny Sinaga adalah Tergugat I & II sebagaimana dituangkan dalam **Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020** oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor Register **474.3/22/HEG/VI/2020** tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah ;

**1.4** Bahwa yang berhak atas Harta Peninggalan dari Alm. Jhonny Sinaga adalah : **Tergugat I, II cq. Linda Sinaga & Binsar Trisakti Sinaga (saudara kandung) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor Register 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor Register 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah ;**

**1.5** Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka adalah ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor : 48/AW/UII/2019 yang dikeluarkan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Surat keterangan ahli waris yang dimohonkan orang yang tidak punya kapasitas dan orang yang tidak punya landasan Hukum karena Penggugat-penggugat bukanlah ahli waris atau sudara satu keturunan marga dan waris ;

**1.6** Bahwa kemudian telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 48/AW/UII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan Kelurahan Hegarman, Kecamatan Cidadap, karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam **Pasal 858 s.d 861 KUHP**erdata tentang Penggolongan ahli waris berdasarkan garis keturunan “yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (Kerabat pewaris dalam garis menyamping sampai derajat keenam)” sehingga Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku/ ditarik kembali oleh pihak Kelurahan Hegarman, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung ;

**1.7** Bahwa kemudian dengan ditariknya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : Nomor. 48/AW/UII/2019 secara otomatis tidak berlaku lagi Surat Keterangan Ahli Waris tersebut karena telah digantikan dengan **Surat Keterangan Ahli Waris yang benar sesuai dengan prosedur**



yang benar dengan Nomor 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor Register 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga adalah Tergugat I, II adalah Linda Sinaga & Binsar Trisakti Sinaga Cq. Tergugat I & II ;

**1.8** Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangat tidak berdasar sehingga patut ditolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena Pihak yang berhak atas Harta Peninggalan Alm. Jhonny Sinaga (Pewaris) adalah Tergugat I & II, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah;

**1.9** Bahwa dasar penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah menggantikan Nomor : 48/AW/UII/2019 yang dikeluarkan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung adalah **Pasal 858 s.d 861 KUHP**erdata tentang ahli waris berdasarkan garis keturunan “yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris apabila tidak ada ahli waris baik istri, anak-anak dan kedua orang tua, maka Kerabat pewaris dalam garis menyamping sampai derajat keenam dapat warisan atau berhak ;

**1.10** Bahwa Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Jhonny sinaga karena Para Penggugat adalah anak/ keturunan dari perkawinan antara Alm. Marta Sinaga dengan Ir. Berlin Simarmata sebagaimana tercatat dengan akta Perkawinan No. Satu/1975 tertanggal 14 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Luar Biasa TK. II Taput ;

**1.11** Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 poin 3 dengan tegas menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan Ahli Waris yang Sah dari Ibu Marta Sinaga berdasarkan kutipan Akte Kelahiran sebagai berikut :

1. Barita Martin P. Simarmata, Akta Kelahiran No. 3276-LT-11072015-0141
2. Parningotan Simarmata, Akta Kelahiran No. 932/1978
3. Parulian Simarmata, Akta Kelahiran No. 145/1983
4. Maria Oktofani Ludvika Simarmata, Akta Kelahiran No. 3276-LT.19112014-0160

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



**1.12** Bahwa berdasarkan Hukum waris, yang berhak atas warisan alm. Jhonny Sinaga adalah orang yang masih hidup yaitu Linda Sinaga kakak alm. Jhonny sinaga, sedangkan Binsar Trisakti H. Sinaga adalah adik kandung alm. Jhonny Sinaga dikuatkan oleh keterangan ahli waris No. 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 dan Surat waris No. 474.3/22/Heg/VI/2020 tanggal 07 Juli 2020 Kel. Hegarmanah ;

**1.13** Bahwa sesuai dengan Hukum waris menurut adat batak, bahwa apabila pewaris tidak kawin dan juga tidak ada anak angkat yang sah, maka apabila pewaris meninggal dunia maka hartanya jatuh kepada orang tuanya, dan apabila orang tua nya juga sudah meninggal dunia maka hartanya jatuh kepada saudara kandungnya yang masih hidup, apabila juga saudara kandungnya tidak ada lagi baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka hartanya jatuh kepada anak saudara laki-laki sebagai penerus marga sinaga dan bukan anak saudara dari perempuan, karena dia kawin kepada marga lain, jadi anak-anaknya pewaris dari marga bapaknya ;

**1.14** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Penggugat sama sekali **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** untuk mengajukan gugatan Harta Waris, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya dapat Menolak seluruh dalil Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

## **2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

**2.1** Bahwa dasar hukum gugatan Para Penggugat, Fundamentum Petendi (*Posita*) tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat ;

**2.2** Bahwa dalam dalilnya gugatannya Penggugat menyatakan dirinya merupakan anak kandung dan ahli Waris yang Sah dari alm. Marta sinaga dari hasil Pernikahan antara **Marta Sinaga (Ibu) dengan Ir. Berlin Simarmata (Bapak)** sebagaimana tercatat dengan akta Perkawinan No. Satu/1975 tertanggal 14 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Luar Biasa TK. II Taput ;

**2.3** Bahwa kemudian disatu sisi Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga sehingga mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, dan tidak menjelaskan secara rinci dan detail apa

*Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



hubungan dengan Jhonny Sinaga dan alm. Marta sinaga yang telah kawin dengan Ir. Berlin Simarmata ;

**2.4** Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua) poin 2 (dua) menyatakan bahwa orangtua Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 25 september 2017 sebagaimana tercatat dengan akta kematian No. 3276- KM- 14062019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Depok tanggal 17 Juni 2019 ;

**2.5** Bahwa kemudian Para Penggugat tidak mencantumkan apa saja yang menjadi harta peninggalan orang tua nya sebagai ahli waris, akan tetapi mencatat dan mengklaim harta-harta peninggalan orang tua Tergugat I & II dan mengklaim harta-harta peninggalan saudara kandung dari Tergugat I & II tidak jelas apa yang menjadi dasar Para Penggugat mengklaim nya ;

**2.6** Bahwa kemudian Alm. Jhonny Sinaga meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2019 di Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-14022019-0022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 14 Februari 2019 ;

**2.7** Bahwa ahli waris yang ditinggalkan telah sangat jelas ada dua (2) orang yang masih hidup yaitu **Linda Agustina Sinaga dan Binsar Trisakti Sinaga**, sesuai dengan Surat Keterangan ahli waris No.473.3/32/VI-Kec.CDD tanggal 07 Juni 2020 dan Surat Keterangan ahli waris No. 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 Kec. Hegarmanah ;

**2.8** Bahwa kemudian apabila dilihat secara cermat, bahwa orang tua Para Penggugat (Marta Sinaga) terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Alm. Jhonny Sinaga sehingga dengan sendirinya hak waris terhadap Alm. Marta Sinaga atas harta peninggalan dari Alm. Jhonny Sinaga dengan sendirinya telah gugur, karena terlebih dahulu meninggal dunia Marta Sinaga oleh karena itu tidak ada dasar Hukum baik dari Hukum privat juga dari sisi Hukum adat, bahwa Para Penggugat meminta/ menuntut warisan dari keluarga Sinaga maupun alm. Jhonny Sinaga, karena Para Penggugat adalah ahli waris dari Berlin Simarmata, karena Para penggugat adalah suku Batak yang mengikuti sistem Patrinal Marga Simarmata ikut Bapak, bukan garis keturunan dari Ibu (Matrinal) ;

**2.9** Bahwa prinsip kewarisan dalam KUHPerdota Pada prinsipnya, orang bertindak sebagai ahli waris, **maka ia harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Orang akan menggantikan**

*Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*





*hak dan kewajiban pewaris sebagai ahli waris selain ia harus sudah ada atau sudah dilahirkan, ia juga harus “masih ada (masih hidup)” pada saat meninggalnya si pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 836 dan Pasal 899 ayat I KUHPerduta. ;*

**2.10** Bahwa dengan demikian Tergugat I & II merupakan saudara kandung yang masih hidup dari Alm. Jhonny Sinaga sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk menguasai seluruh surat-surat berharga atas kepemilikan dari Alm. Jhonny Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah;

**2.11** Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat mengenai **Benda tidak bergerak sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah, batas-batas, berikut bangunan, dan benda bergerak terkait warna dan Surat/ alas hak nya yang dimiliki juga sama-sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun perolehan obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh** ; in casu Para Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak, nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ;

**2.12** Bahwa kemudian harta peninggalan alm. Jhon Sinaga adalah bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan didalamnya ada beberapa orang pemegang saham seperti PT. Darena di Bandung, hotel oasis di aceh, dan beberapa Perusahaan lainnya dan juga tidak di rinci berapa saham alm. Jhonny Sinaga dan Persero lainnya ;

**2.13** Bahwa telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;

**2.14** Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : *“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka gugatan Para Penggugat dibatalkan”*Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung



RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”;

**2.15** Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

### **3. EKSEPSI KURANG PIHAK ;**

**3.1** Bahwa Penggugat juga tidak menggugat PT. Darena di Bandung, dan Hotel Oasis atau PT. Oasis yang terdiri dari beberapa pemegang saham didalamnya, karena alm. Jhonny Sinaga juga sebagai pemegang saham di Perseroan tersebut bukan sebagai pemilik tunggal atau mayoritas 100 % saham, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, seharusnya Perusahaan juga digugat berapa Persen saham yang dimiliki alm. Jhonny Sinaga ;

**3.2** Bahwa kemudian gugatan Penggugat yang diajukan kurang pihak dikarenakan tidak diikutsertakan/ digugat para pemilik/ pemegang Saham dan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 201/K/SIP/1974 tentang *Gugatan Kurang Pihak* karena tidak mengikut sertakan Perseroan Terbatas dan juga beberapa Para pemegang saham ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

**1.** Bahwa Tergugat I & II mohon kepada Majelis Hakim, bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini dan Tergugat I & II menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I & Tergugat II ;

**2.** Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I & II, adalah keponakan, dimana orang tua dari Para Penggugat atas nama Alm. Marta Sinaga merupakan saudara kandung dari dari Tergugat I & II, dan hasil dari perkawinan antara Alm. M. S. M. Sinaga (ayah) dan Alm. Lusteria Silalahi (ibu) dari Tergugat I & II dan juga Kakek dan Nenek dari Para Penggugat ;



3. Bahwa adapun anak dari Alm. M. S. M. Sinaga (ayah) dan Alm. Lusteria br. Silalahi (ibu) adalah sebagai berikut :

1. Alm. Jhonny Sinaga, lahir di Medan, Tanggal 24 Juni 1952 (tidak kawin)
2. Alm. Marta Sinaga, lahir di Medan, Tanggal 24 Oktober 1953 (kawin)
3. Linda Sinaga, lahir di Medan, Tanggal 24 Juni 1956 (kawin)
4. Alm. Leonard TP Sinaga, lahir di Medan, Tanggal 01 Agustus 1958 (tidak kawin)
5. Alm. Diana Sepora Sinaga, lahir di Medan, Tanggal 27 April 1963 (kawin)
6. Binsar Tri Sakti H Sinaga, lahir di Medan, Tanggal 17 April 1965 (kawin)

4. Bahwa orangtua Tergugat I & II Alm. M. S. M. Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2000 di rumah sakit gleneagles Medan sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perintis Nomor : 453/01, tanggal 01 Maret 2019 dan Kecamatan Medan Timur Nomor: 458/53/SPAW/MT/2019 tanggal 01 April 2019 ;

5. Bahwa adapun dengan ibu kandung dari Tergugat I & II Alm. Lusteria Br. Silalahi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2010 di Rumahnya Jalan H. M. Said, No.5, Lingkungan II, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perintis Nomor : 453/01, tanggal 01 Maret 2019 dan Kecamatan Medan Timur Nomor : 458/53/SPAW/MT/2019 tanggal 01 April 2019 ;

6. Bahwa adapun keturunan dari Alm. M. S. M. Sinaga dan Alm. Lusteria Br. Silalahi ada 6 (enam) orang, dimana 4 (empat) diantaranya telah meninggal dunia yang seluruhnya merupakan saudara kandung Tergugat I & II adalah sebagai berikut :

1. Alm. Diana Sepora Sinaga menikah dengan Pdt. A. Sihombing. Alm. Diana Sepora Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-30092019-0006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 Oktober 2019 ;
2. Alm. Leonard Sinaga tidak menikah dan tidak memiliki keturunan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2017

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-30092019-0007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 September 2019 (tidak kawin) ;

3. Alm. Marta Sinaga menikah dengan Ir. Berlin Simarmata. Alm. Marta Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian (Ruang Perawatan) dari Rumah Sakit Premier Bintaro Nomor : 026/SKK/RSPB/II/IX/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2017 (orang tua Para Penggugat) ;

4. Alm. Jhonny Sinaga tidak menikah dan tidak memiliki keturunan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2019 di Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-14022019-0022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 14 Februari 2019 (tidak kawin) ;-

7. Bahwa Para Penggugat didalam gugatan harta waris pada point 5 telah mendalilkan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor Register 48/AW/UII/2019 telah dicabut (dibatalkan) yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cidadap, Kota Bandung merupakan keliru dan kabur dan tidak sah, karena sudah dicabut dan dibatalkan (dipakai Surat yang tidak sah) dikarenakan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dibuat sendiri atau dimohonkan sendiri oleh Para Penggugat tanpa diketahui oleh ahli waris yang sebenarnya ;

8. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Johnny Sinaga Nomor Register 48/AK/VII/2019, tanggal 15 July 2019 dan Kecamatan Cidadap Register Nomor : 4743/74/VII/2019, tanggal 15 July 2019 yang mencantumkan nama Para Penggugat dan Tergugat I & II, bahwa Para Penggugat masuk dalam Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Jhonny Sinaga merupakan inisiatif dari Tergugat I & II dikarenakan Alm. Marta Sinaga yang merupakan ibu dari Para Penggugat merupakan saudara kandung Alm. Jhonny Sinaga, dimana Para Penggugat merasa mewakili Alm. Marta Sinaga yang merupakan ibu kandung mereka;

9. Bahwa Sebab Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Johnny Sinaga merupakan Nomor Register 48/AK/VII/2019, tanggal 15 July 2019 dan Kecamatan Cidadap register nomor : 4743/74/VII/2019,

*Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 July 2019 telah dicabut dan tidak berlaku lagi dikarenakan Tergugat I & II tidak mengetahui, tidak benar dan keliru menjadi Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga dikarenakan dibuat tidak dikompromikan atau bertanya dengan Tergugat I & II ;

**10.** Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Johnny Sinaga Nomor Register 48/AK/VII/2019, tanggal 15 July 2019 dan Kecamatan Cidadak register nomor : 4743/74/VII/2019, tanggal 15 July 2019 telah dicabut maka digantikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor Register 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadak dan Nomor Register 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah yang menerangkan Ahli Waris dari Alm. Johnny Sinaga adalah Tergugat I & II. Dengan demikian Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Johnny Sinaga terdahulu tidak berlaku lagi dan telah dikembalikan ke Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;-

**11.** Para Penggugat didalam gugatan harta waris pada point 6 telah mendalilkan beberapa dan bukan Alm. Johnny Sinaga secara seluruhnya, faktanya ada beberapa Perusahaan merupakan milik orang lain (pemegang saham) bukan harta milik Alm. Johnny Sinaga, diantaranya :

1. Hotel Silintong yang berada di Jalan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ;
2. Hotel Oasis Atjeh yang beralamat di Jalan Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.

Faktanya bahwa :

1. Hotel silintong merupakan aset yang dibangun oleh M. S. M Sinaga orangtua dari Tergugat I & II yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan Alm. Johnny Sinaga di Hotel silintong juga sebagai pemegang saham dari awal berdirinya sudah berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan demikian hotel silintong haruslah tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 tahun 2007, Oleh karena itu kepemilikan dari hotel silintong tidaklah dapat dijadikan objek atas Gugatan Harta Waris oleh Para Penggugat karena tidak punya kapasitas, untuk itu karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari alm. Jhonny Sinaga sehingga menuntut bagian dari harta pribadi

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr





Jhonny Sinaga, sehingga Gugatan Harta Waris oleh Para Penggugat "*tidak jelas atau Obscuur Libel*";

2. Hotel oasis merupakan bagian yang dibangun dan didirikan atas Perseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama dan sepenuhnya bukan milik dari Alm. Jhonny Sinaga. Dikarenakan hotel oasis merupakan bagian yang dibangun dan didirikan atas Perseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama beberapa pemegang saham di Perseroan tersebut, oleh karena itu haruslah tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 tahun 2007, oleh karena hal tersebut kepemilikan dari hotel oasis tidaklah dapat dijadikan objek atas Gugatan Harta Waris oleh Para Penggugat, sehingga Gugatan Harta Waris oleh Para Penggugat "*tidak jelas atau Obscuur Libel*";-

**12.** Bahwa Para Penggugat didalam gugatan harta waris pada point 8 telah mendalilkan Para Penggugat berhak untuk mewakili Alm. Johnny Sinaga sebagai salah satu pemegang saham dari Perseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama yang akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekeliruan. Faktanya Tergugat I & II telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama dimana Alm. Johnny Sinaga diwakili oleh Tergugat I & II sebagai ahli waris yang sah secara hukum berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor Register 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor Register 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah ;

**13.** Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama dimana kepemilikan saham dari Alm. Jhonny Sinaga diwakili oleh Tergugat I & II dan para pemegang saham telah menetapkan Binsar Trisakti H Sinaga sebagai Direktur Utama dan Linda Agustina Sinaga sebagai Komisaris Utama yang dibuat dalam akta nomor 01 pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham PT Darena Prakarsa Utama oleh notaris Sandra Susanty Wiraatmadja, SH tanggal 05 Oktober 2020;

**14.** Bahwa Para Penggugat didalam gugatan harta waris pada point 9 telah mendalilkan Para Penggugat merupakan anak kandung dari Alm. Marta Sinaga adalah ahli waris yang sah dari Jhonny Sinaga dengan alasan hukum Pasal 856 jo. 860 mengingat semasa



hidup Alm. Jhonny Sinaga tidak menikah dan tidak memiliki keturunan dan tidak pernah memberikan wasiat kepada para Penggugat/ maupun orang tua alm. Marta Sinaga merupakan kekeliruan dan tidaklah tepat dan tidak dapat diterima Hukum, karena para Penggugat bukanlah ahli waris

**15.** Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur penerapan harta waris dan ahli waris dikenal prinsip "*Prioritas Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris*" yang mengatur bahwa tidak semua keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris mendapat warisan. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang akan tampil untuk mewaris. Dengan demikian, menutup kemungkinan mewaris keluarga yang lebih jauh. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan darah keluarga, maka ahli waris dibagi ke dalam beberapa 4 golongan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, yaitu :

- Golongan I : yaitu anak-anak dan pasangan sah (istri) dari keturunannya dalam garis lurus kebawah, kalau tidak ada Golongan I masuk Golongan II.
- Golongan II : yaitu bapak, ibu, atau saudara kandung dari pewaris. Ahli waris ini bisa mendapatkan bagian jika golongan I tidak ada.
- Golongan III : yaitu terdiri dari kakek dan nenek dari keluarga bapak atau ibu kandung pewaris. Mereka berhak memperoleh harta waris ketika golongan II mengesampingkan atau tidak ada.
- Golongan IV : yaitu Ahli waris golongan IV menerima warisan jika golongan III tidak ada atau mengabaikan. Golongan ini terdiri dari keluarga kandung dari orang tua pewaris, semisal paman dan bibi. Adapun mengenai pembagiannya diatur dalam Pasal 858, 861, dan 873 KUHP

**16.** Bahwa yang menjadi pertanyaan dalam hal ini Para Penggugat masuk kedalam golongan berapa???, tidak masuk daftar maupun golongan ahli waris karena Para Penggugat adalah ahli waris Marga Simarmata, bukan ahli waris Marga Sinaga sehingga dalam hal ini terlihat jelas keserakahan dari Para Penggugat dan seolah dalam dalil gugatannya Tergugat I & II yang melakukan kecurangan ;

**17.** Bahwa kemudian dalam hal ini Para Penggugat posisinya adalah ANAK (Anak dari kakaknya yang bernama Marta Sinaga)

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



sehingga selayaknya Para Penggugat harus menghormati orang tuanya Cq. Tergugat I & II sebagai saudara kandung dari orang Ibunya, bukan malah bertindak arogan seolah-olah Tergugat I & II harus tunduk dan Patuh terhadap apa yang dikatakan Para Penggugat ;

**18.** Bahwa dengan mengacu ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata) dengan prinsip prioritas yang mengatur 4 golongan Ahli Waris dimana semasa hidup Alm. Jhonny Sinaga tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, dimana semasa hidupnya harta warisan diberikan kepada yakni Tergugat I & II (saudara kandung) yang merupakan Ahli Waris yang masih hidup hingga saat ini;

**19.** Bahwa prinsip-prinsip kewarisan dalam KUHperdata Pada prinsipnya, orang bertindak sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Orang akan menggantikan hak dan kewajiban pewaris sebagai ahli waris selain ia harus sudah ada atau sudah dilahirkan, ia juga harus **“Masih Ada (Masih Hidup)”** pada saat meninggalnya si pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 836 dan Pasal 899 ayat I KUHPdata. Dengan demikian Tergugat I & II merupakan saudara kandung yang masih hidup dari Alm. Jhonny Sinaga sehingga ahli waris yang sah adalah **Sdr. Binsar Trisakti Sinaga dan Linda Sinaga** bukan Para Penggugat, karena Para Penggugat adalah pewaris dari orang tuanya Berlin Simarmata, ikut garis keturunan Bapaknya (*Patrinial*) bukan Jhonny Sinaga ;

**20.** Bahwa di Indonesia hukum waris dikenal beberapa macam sistem pewarisan, salah satunya sistem keturunan atau sistem patrilineal. Mengingat Tergugat I & II selaku Ahli Waris dan Pewaris Alm Jhonny Sinaga yang merupakan suku batak toba, dimana merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) dan yang berhak atas warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan adalah pemberian dari laki-laki dimana tidak ada kewajiban untuk membagi secara merata. Sehingga walaupun anak perempuan mendapatkan bagian tidaklah sama dengan pembagian anak laki-laki ;

**21.** Bahwa Para Penggugat mencoba mengaburkan adat istiadat (Hukum waris batak), sudah jelas bahwa Hukum adat Batak bahwa pewaris utama adalah anak laki-laki dan saudara laki-laki, bahwa saudara perempuan seperti ibu nya Para Penggugat alm.



Marta Sinaga kawin dengan Marga Simarmata (Berlin Simarmata), tidak mendapat warisan dari Marga Sinaga atau dari saudara Jhonny sinaga **kecuali** pada masa hidupnya diberi wasiat oleh orang tua ataupun Wasiat oleh Jhonny Sinaga semasa hidupnya, tentu menjadi milik ahli waris anak dari Marta sinaga (Berlin Simarmata) ;-

**22.** Bahwa seingat Tergugat I & II tidak pernah ada alm. Jhonny sinaga membuat wasiat pembagian harta warisannya sampai hari ini, kalau ada tentu pasti hasil rekayasa, karena alm. Jhonny tidak pernah memberitahukan kepada kami Tergugat I & II, karena sebelum alm Jhonny meninggal dianya hanya menyerahkan beberapa Surat dan dokumen yang berkaitan dengan Perusahaan ;

**23.** Bahwa Sdr. Barita Martin P Simarmata, dkk selaku Para Penggugat bukanlah merupakan ahli waris dari Alm Johnny Sinaga, dikarenakan dalam hukum adat batak Sdr. Barita Martin P Simarmata dkk selaku Para Penggugat menurut hukum adat batak hanya sebagai bere sehingga tidak mendapatkan harta peninggalan Marga Sinaga. Dengan demikian ketika Alm Jhonny Sinaga meninggal dunia maka sebagai pewaris hartanya jatuh kepada saudaranya yang masih hidup yang bermarga Sinaga, dan Satu Keturunan Marga, kalau tidak ada laki-laki maka hartanya jatuh kepada saudaranya Perempuan / boru Sinaga yang masih hidup;

**24.** Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam gugatannya menegaskan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Alm Johnny Sinaga, sementara fakta hukumnya bahwa Surat Keterangan Ahli Waris terbaru dari Alm. Johnny Sinaga Nomor Register 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor Register 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah yang menerangkan Ahli Waris dari Alm. Johnny Sinaga adalah Tergugat I Cq. Binsar Trisakti Sinaga dan Tergugat II Cq. Linda Sinaga Oleh karena Gugatan Harta Waris oleh Para Penggugat "*tidak jelas atau Obscur Libel*";

**25.** Bahwa faktanya Para Penggugat sebelum adanya Gugatan Harta Waris ini telah mengetahui bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung sudah dinyatakan ditarik dan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris terbaru dari Alm Johnny Sinaga yang menyatakan Tergugat I & II sebagai Ahli Waris ;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I & II seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring).

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat tidak beretika baik, dalam mengajukan gugatan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

**Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 9 Februari 2021, dan selanjutnya atas Replik Tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 16 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alm. Johnny Sinaga, diberi tanda bukti P - 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pewaris Alm. Johnny Sinaga, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kematian Alm. Johnny Sinaga, diberi tanda bukti P - 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276042502080177, diberi tanda bukti P - 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3276-KM-14062019-0010 atas nama Martha Sinaga, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krukut dan Kecamatan Depok serta ditandatangani oleh Lurah Krukut dan Camat Limo Kota Depok tertanggal 10 Desember 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan dari Ayah Kandung Para Penggugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa Pengurusan Pencatatan Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat Pengantar Pembuatan Akta Waris yang dikeluarkan ditandatangani oleh Ketua Rt.05 dan Ketua Rw.05 (tanpa materai), diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris yang dikeluarkan ditandatangani oleh Ketua Rt.05 dan Ketua Rw.05 serta ditandatangani secara bersama-sama oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Bagan Silsilah Keluarga (Pewaris dengan Para Ahli Waris) yang dikeluarkan ditandatangani oleh Ketua Rt.05 dan Ketua Rw.05 serta ditandatangani secara bersama-sama oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register 48/AW/UUI/2019 yang dikeluarkan Kecamatan Cidadap Kota Bandung tertanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Juni 2020 yang hanya tertulis Ahli Waris hanya Para Tergugat menghilangkan Para Penggugat dari Para Ahli Waris Alm. Johnny Sinaga, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung sebagai Pelapor Para Penggugat dengan Terlapor Para Tergugat berdasarkan Laporan Polisi No.Pol LP. 337/III/2021/BJR/POLRESTABES, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Akta Hibah Nomor 17 tertanggal 7 November 2002 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Diana Nainggolan Notaris dan PPAT di Medan, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Akta Nomor 16 "Persetujuan Bersama Atas Pembagian Saham" tertanggal 07 November 2002 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Diana Nainggolan Notaris dan PPAT di Medan, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Pemblokiran Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut adalah berupa fotocopy yang sudah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ketuali untuk surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 adalah berupa fotokopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi sama sekali ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alm. Johnny Sinaga, diberi tanda bukti T.I.II. - 1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Alm. M. S. M. Sinaga dan Almh. Lusteria Boru Silalahi, diberi tanda bukti T.I.II. - 2;
3. Foto copy Akte Kelahiran No.13650/SK/TU/1988 atas nama Linda Sinaga, diberi tanda bukti T.I.II. - 3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.1217-LT-140521019-0002 atas nama Binsar Sinaga, diberi tanda bukti T.I.II. - 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3273-KM-14022019-0022 atas nama Johnny Sinaga, diberi tanda bukti T.I.II. - 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.1271-KM-30092019-0007 atas nama Leonard T.P. Sinaga, diberi tanda bukti T.I.II. - 6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No.3273081908100045 atas nama Ir. Johnny Sinaga, diberi tanda bukti T.I.II. - 7;
8. Foto copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Silintong Nomor : 27, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Chairani Bustami, SH. pada tanggal 18 Februari 1997, diberi tanda bukti T.I.II. - 8;
9. Foto copy Akte Perubahan Perseroan Terbatas PT. Silintong Nomor : 65, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Chairani Bustami, SH. pada tanggal 30 Mei 1997, diberi tanda bukti T.I.II. - 9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah berupa fotokopy yang sudah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti T-I.II – 1 dan T-I.II- 9 adalah merupakan fotokopy dari Fotokopy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan diatas, Para Tergugat juga menghadirkan saksi yaitu :

**1. Saksi SETIAMAN HAREFA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa sakis mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pernah bekerja di Hotel Silintong ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan para Tergugat namun tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi berkerja di Hotel Silintong sejak tahun 2009 dengan jabatan sebagai kepala Restoran dan kemudian pada tahun 2016 sebagai asisten manager;
- Bahwa Saksi digaji setiap bulan dan gaji yang saksi diterima dari Kasir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Parnigotan Simarmata yaitu anak dari Alm Marta Sinaga dan pernah bekerja di Hotel Silintong, namun kemudian keluar dari Hotel Silintong tidak urus lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai saham saham yang terdapat di Hotel Silintong, yang saksi tahu bahwa Gotel tersebut adalah kepunyaan Keluarga, dan saksi juga tidak tahu dan tidak pernah melihat diadakan RUPS ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas dari cerita Johnny Sinaga semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat AD ART perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Parnigotan Simarmata ( Tergugat II ) juga adalah pegawai dari Johnny Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Penggugat adalah anak dari alm. Marta Sinaga dan saya pernah bertemu dengan mereka, sedang alm Marta Sinaga adalah saudara dari Alm Johnny Sinaga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta milik dari alm Johnny Sinaga hanya mengenai Hotel Silintong dan Hotel Oasis sedangkan mengenai Rumah, Apartment, mobil , serta harta lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Hotel Oasis karena Parnigotan Simarmata dan Johnny Sinaga pernah membuat pelatihan di Hotel Oasis tersebut, namun secara administrasi kepemilikan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dengan Parnigotan Simarmata pernah bertemu sedangkan dengan Linda Sinaga dan Binsar Sinaga, karena ada Covid 19, Parnigotan simarmata tidak urus lagi dan Linda Sinaga dan Binsar Sinaga ambil alih kepengurusan;
- Bahwa saksi pernah membaca Akte pendiriannya sehingga mengetahui adanya saham saham, namun saksi tidak ingat lagi besarnya saham saham tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Hubungan Para Penggugat dengan Linda Sinaga dan Binsar Sinaga ( para Tergugat ) adalah hubungan Keluarga dan Para Penggugat adalah keponakan dari Linda Sinaga dan Binsar Sinaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya Hotel Silintong;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di Perusahaan dan mengenai dokumen pendukung saya tidak paham, yang saksi tahu Alm. Johnny Sinaga sebagai Direktur juga sebagai pemegang saham;
- Bahwa seingat saksi Alm. Johnny Sinaga meninggal tahun 2019 bulan Januari dan setahu saksi Johnny Sinaga tidak ada Istri dan anak;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Alm. Marta yaitu ibu dari Para Penggugat, baru kemudian Alm. Johnny Sinaga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Leonard Sinaga tidak ada anak, Alm. Diana Sinaga juga tidak ada anak, serta Alm. Johnny Sinaga tidak ada anak dan yang ada anak adalah Alm. Marta yaitu Para penggugat ;

## 2. Saksi Bungaran Simanjutak dibawah sum[pah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengenatahui mengenai bukti T-8 dan T-9 mengenai Akte Pendirian PT. Silintong dan mengenai Akte Perubahan ?
- Bahwa benar PT. Silintong dibentuk Sekitar bulan Januari tahun 1997 oleh orang tua Para Tergugat dan merupakan perusahaan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perubahan nama Perusahaan dari PT Silintong dan diganti menjadi PT. Soaduon Jaya, karena ternyata PT Silintong sudah ada kepunyaan orang lain ;
- Bahwa PT Soaduon Jaya bergerak dibidang perhotelan, dan diantaranya memiliki hotel Silintong yang berada di Tuk Tuk Pulau Samosir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan hotel Silintong, dan saksi hanya membantu secara Administrasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm Johnny Sinaga dimana sepengetahuan Saksi adalah Alm Johnny Sinaga sebagai komisaris dan sebagai pemegang saham ;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh untuk mempersiapkan administrasi untuk kepentingan mengajukan Pinjaman ke Bank BRI atas nama PT. Soaduon Jaya ;
- Bahwa Saksi tidak tahuu berapa besar saham dari Alm Johnny Sinaga di PT. Soaduon Jaya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm Johnny Sinaga sudah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu dan sepengetahuan saksi Alm Johnny Sinaga tidak mempunyai isteri dan anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Setelah Alm. Johnny Sinaga meninggal sudah dilakukan RUPS, yang saksi Tahu susunan Pengurusnya adalah masih sama ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sekarang yang mengelola Hotel Silintong ada yang Bernama Bungaran Simanjutak;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara kandung dari Alm. Johnny Sinaga adalah Almh. Marta Sinaga, Linda A. Sinaga, Alm. Leonard TP. Sinaga, Almh. Diana Sepora Sinaga dan Binsar Tri Sakti H Sinaga;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Hotel Silintong didirikan tahun 1983 oleh Orang tua Alm Johnny Sinaga, Para Penggugat dan Ibu Martha Sinaga
  - Bahwa sepengetahuan saksi Untuk management Hotel Silintong dikelola oleh PT. Soadun Jaya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Aset-Aset Tanah Hotel Silintong adalah milik dari PT. Soadun Jaya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat Tanah dari Hotel Silintong, dan saksi tidak mengetahui mengenai aset-aset rumah di Bandung, Jakarta dan lainnya, dan saksi juga tidak tahu mengenai Hotel Oasis di Aceh, Mengenai tabungan tabungan ;
- 3. Saksi Agustam Situmorang :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa Saksi berkerja di Hotel Silintong sejak tanggal 8 Agustus 1989 hingga bulan Januari 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti T-8 dan T-9 mengenai Akte Pendirian PT. Silintong dan mengenai Akte Perubahan , dimana awalnya PT Silintong berubah menjadi PT Soadun Jaya ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pengurus di PT. Soadun Jaya adalah Alm. Listeria Silalahi, Alm. Johnny Sinaga, Alm. Marta Sinaga, Linda Sinaga, Leonard Sinaga, Binsar Sinaga, Diana Sinaga;
  - Bahwa saksi berkerja di Hotel Silintong selama 22 tahun sebagai operasional Manager yang mengarahkan Para Karyawan, dan saksi digaji oleh PT Silintong atau PT Soadun Jaya melalui Kasir;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Management Hotel Silintong dipegang oleh Linda Sinaga ( Tergugat I );
  - Bahwa saksi kenal dengan Parningotan Simarmata, karena bila libur sekolah selalu ada, dan sepengetahuan saksi Parningotan Simarmata adalah anak dari Alm. Martha Sinaga ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi PT. Soadun Jaya bergerak dibidang perhotelan (Hotel Silintong);
  - Bahwa sepengetahuan saksi saudara Parningotan simarmata mempunyai saudara yaitu Barita Simarmata, Parulian Simarmata dan Oktafani Simarmata ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Parnigotan Simarmata, Barita Simarmata, Parulian Simarmata dan Oktofani Simarmata adalah anak dari Alm Martha Simarmata, sedang Alm. Johnny Sinaga adalah pamannya;
- Bahwa selama ini yang menjadi Atasan saksi adalah Binsar Sinaga ( Tergugat II ) dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Alm Johnny Sinaga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Johnny Sinaga sebagai salah satu anak dari Almh. Listeria Silalahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Johnny Sinaga adalah salah satu pemilik dari Hotel Silintong dan setahu saksi Hotel Silintong tersebut adalah milik Keluarga dan hal tersebut saksi ketahui karena Alm. Johnny Sinaga ada di Akte Perusahaan, dan Setahu saksi Hotel Silintong bukan milik pribadi tapi milik dari PT. Soaduon Jaya ;
- Bahwa dalam AD ART PT. Soaduon Jaya pemilik sahamnya setahu saksi adalah juga ada Alm. Lusteria Silalahi dan suaminya Alm. Mangaraja Sinaga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai RUPS PT. Soaduon Jaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta apa saja milik dari Alm Johnny Sinaga ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 4 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

#### 1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ;

- Bahwa yang berhak atas Harta Peninggalan dari Alm. Jhonny Sinaga adalah : Tergugat I, II cq. Linda Sinaga & Binsar Trisakti Sinaga (saudara kandung) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor Register 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor Register 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah ;

- Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka adalah ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor : 48/AW/UII/2019 yang dikeluarkan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Surat keterangan ahli waris yang dimohonkan orang yang tidak punya kapasitas dan orang yang tidak punya landasan Hukum karena Penggugat-penggugat bukanlah ahli waris atau saudara satu keturunan marga dan waris ;

- Bahwa kemudian telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 48/AW/UII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan Kelurahan Hegarman, Kecamatan Cidadap, karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam Pasal 858 s.d 861 KUHPerdara tentang Penggolongan ahli waris berdasarkan garis keturunan "yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (Kerabat pewaris dalam garis menyamping sampai derajat keenam)" sehingga Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku/ ditarik kembali oleh pihak Kelurahan Hegarman, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung ;

- Bahwa kemudian dengan ditariknya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : Nomor. 48/AW/UII/2019 secara otomatis tidak berlaku lagi Surat Keterangan Ahli Waris tersebut karena telah digantikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang benar sesuai dengan prosedur yang benar dengan Nomor 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor Register 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga adalah Tergugat I, II adalah Linda Sinaga & Binsar Trisakti Sinaga Cq. Tergugat I & II ;

- Bahwa dasar penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan Nomor 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah menggantikan Nomor : 48/AW/UII/2019 yang dikeluarkan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung adalah Pasal 858 s.d 861 KUHPerdara tentang ahli waris berdasarkan garis keturunan "yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris apabila tidak ada ahli waris baik istri, anak-anak dan kedua orang tua, maka Kerabat pewaris dalam garis menyamping sampai derajat keenam dapat warisan atau berhak ;

- Bahwa Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Jhonny sinaga karena Para Penggugat adalah anak/ keturunan dari perkawinan antara

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Marta Sinaga dengan Ir. Berlin Simarmata sebagaimana tercatat dengan akta Perkawinan No. Satu/1975 tertanggal 14 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Luar Biasa TK. II Taput ;

## 2. EKSEPSI GUGATAN KABUR ( EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL ) ;

- Bahwa dalam dalilnya gugatannya Penggugat menyatakan dirinya merupakan anak kandung dan ahli Waris yang Sah dari alm. Marta sinaga dari hasil Pernikahan antara Marta Sinaga (Ibu) dengan Ir. Berlin Simarmata (Bapak) sebagaimana tercatat dengan akta Perkawinan No. Satu/1975 tertanggal 14 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Luar Biasa TK. II Taput, namun disatu sisi Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga sehingga mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, dan tidak menjelaskan secara rinci dan detail apa hubungan dengan Jhonny Sinaga dan alm. Marta sinaga yang telah kawin dengan Ir. Berlin Simarmata ;

- Bahwa kemudian Para Penggugat tidak mencantumkan apa saja yang menjadi harta peninggalan orang tua nya sebagai ahli waris, akan tetapi mencatat dan mengklaim harta-harta peninggalan orang tua Tergugat I & II dan mengklaim harta-harta peninggalan saudara kandung dari Tergugat I & II tidak jelas apa yang menjadi dasar Para Penggugat mengklaim nya ;

- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan telah sangat jelas ada dua (2) orang yang masih hidup yaitu Linda Agustina Sinaga dan Binsar Trisakti Sinaga, sesuai dengan Surat Keterangan ahli waris No.473.3/32/VI-Kec.CDD tanggal 07 Juni 2020 dan Surat Keterangan ahli waris No. 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 Kec. Hegarmanah ;

- Bahwa kemudian apabila dilihat secara cermat, bahwa orang tua Para Penggugat (Marta Sinaga) terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Alm. Jhonny Sinaga sehingga dengan sendirinya hak waris terhadap Alm. Marta Sinaga atas harta peninggalan dari Alm. Jhonny Sinaga dengan sendirinya telah gugur, karena terlebih dahulu meninggal dunia Marta Sinaga oleh karena itu tidak ada dasar Hukum baik dari Hukum privat juga dari sisi Hukum adat, bahwa Para Penggugat meminta/ menuntut warisan dari keluarga Sinaga maupun alm. Jhonny Sinaga, karena Para Penggugat adalah ahli waris dari Berlin Simarmata, karena Para penggugat adalah suku Batak yang mengikuti sistem Patrinal Marga Simarmata ikut Bapak, bukan garis keturunan dari Ibu (Matrinal) ;

- Bahwa prinsip kewarisan dalam KUHPerdota Pada prinsipnya, orang bertindak sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Orang akan menggantikan hak dan

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



kewajiban pewaris sebagai ahli waris selain ia harus sudah ada atau sudah dilahirkan, ia juga harus “masih ada (masih hidup)” pada saat meninggalnya si pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 836 dan Pasal 899 ayat 1 KUHPerdara. ;

- Bahwa dengan demikian Tergugat I & II merupakan saudara kandung yang masih hidup dari Alm. Jhonny Sinaga sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk menguasai seluruh surat-surat berharga atas kepemilikan dari Alm. Jhonny Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidapad dan Nomor 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah;

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai Benda tidak bergerak sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah, batas-batas, berikut bangunan, dan benda bergerak terkait warna dan Surat/alas hak nya yang dimiliki juga sama-sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun perolehan obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh ; in casu Para Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak, nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur libel), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ;

- Bahwa harta peninggalan alm. Jhonny Sinaga adalah bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan didalamnya ada beberapa orang pemegang saham seperti PT. Darena di Bandung, hotel oasis di aceh, dan beberapa Perusahaan lainnya dan juga tidak di rinci berapa saham alm. Jhonny Sinaga dan Persero lainnya ;

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;

### **3. EKSEPSI KURANG PIHAK ;**

- Bahwa Penggugat juga tidak menggugat PT. Darena di Bandung, dan Hotel Oasis atau PT. Oasis yang terdiri dari beberapa pemegang saham didalamnya, karena alm. Jhonny Sinaga juga sebagai pemegang saham di Perseroan tersebut bukan sebagai pemilik tunggal atau mayoritas 100 % saham, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, seharusnya Perusahaan juga digugat berapa Persen saham yang dimiliki alm. Jhonny Sinaga ;



Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Replinya menyatakan ;

- Bahwa dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat merupakan dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak benar serta sangat mengada-ada karena Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register 48/AW/U/II/2019 yang dikeluarkan Kecamatan CIDADAP Kota Bandung, adalah jelas merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Bapak Johnny Sinaga (Pewaris).
- Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan Surat keterangan Ahli Waris Nomor Register 48/AW/U/II/2019 telah ditarik, adalah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Bapak Johnny Sinaga. Sehingga kuat dugaan ada kejanggalan atas penerbitan Surat Keterangan Waris No.474.3/32/VI-Kec. CDD tanggal 07 Juni 2020 oleh Kecamatan Cidadap dan No.474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 oleh Kelurahan Hegarmanah ;
- Bahwa Para Penggugat menanggapi poin 1.12 halaman 4 Jawaban Para Tergugat, mengenai pengaturan waris di Indonesia adalah berdasarkan Hukum Perdata dan bukan menurut adat batak, hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register 48/AW/U/II/2019 yang dikeluarkan Kecamatan CIDADAP Kota Bandung yang mana nama Para Penggugat masuk ke dalam Ahli Waris dan surat keterangan ahli waris tersebut juga turut ditandatangani oleh Para Tergugat, sehingga secara jelas menurut hukum Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. Bapak Johnny Sinaga (Pewaris).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register 48/AW/U/II/2019 yang dikeluarkan Kecamatan CIDADAP Kota Bandung, jelas Para Penggugat adalah pihak ahli waris dari Alm. Bapak Johnny Sinaga (Pewaris) dan merupakan pihak yang MEMPUNYAI LEGAL STANDING untuk mengajukan Gugatan Harta Waris;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah telah jelas didasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register 48/AW/U/II/2019 yang dikeluarkan Kecamatan CIDADAP Kota Bandung yang mana nama Para Penggugat dan Para Tergugat masuk ke dalam Ahli Waris dan surat keterangan ahli waris tersebut juga turut ditandatangani oleh Para Tergugat, sehingga secara jelas menurut hukum Para Penggugat diakui dan adalah merupakan ahli waris dari Alm. Bapak Johnny Sinaga (Pewaris). Oleh karenanya Eksepsi tentang mengenai gugatan kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak.
- Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-Para Tergugat mengenai Eksepsi kurang pihak, karena perlu dipahami bahwa gugatan

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr





yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Harta Waris telah benar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register 48/AW/UII/2019 yang dikeluarkan Kecamatan CIDADAP Kota Bandung, PARA PENGGUGAT yang telah diambil hak-haknya sebagai Ahli Waris dari Alm. Bapak Johnny Sinaga (Pewaris) tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya dikarenakan seluruh harta pewaris dikuasai oleh Para Tergugat, maka telah tepat Gugatan Harta Waris ini ditujukan kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan tentang Eksepsi eksepsi para Tergugat sebagai berikut :

**Ad. 1 EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ;**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi para Tergugat, mengenai mempunyai legal standing atau tidaknya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sama halnya untuk menjawab pertanyaan apakah Para Penggugat yang merupakan anak dari Alm. Marta Sinaga ( saudara kandung dari alm. Bapak Johnny Sinaga ) merupakan ahli waris dari Alm Bapak Johnny Sinaga atau tidak, apakah Para Penggugat berhak atau tidak memperoleh warisan dari alm Bapak Johnny Sinaga, Dan lain lain dalam hubungannya dengan harta peninggalan Alm. Bapak Johnny Sinaga, sedang untuk mengetahui apakah Para Penggugat merupakan/termasuk ahli waris dan berhak atas warisan dari Alm Johnny Sinaga haruslah melalui pemeriksaan pokok perkara yang memerlukan pembuktian untuk itu, sehingga oleh karenanya eksepsi ini telah memasuki materi perkara sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Ad. 2 EKSEPSI GUGATAN KABUR ( EKCEPTIO OBSCUUR LIBEL ) ;**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi para Tergugat tersebut diatas, dimana Penggugat sudah secara jelas mendalilkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, antara Para penggugat dengan Alm. Bapak Johnny Sinaga dan juga sudah mendalilkan dasar hukum gugatan Penggugat sehingga gugatan tersebut tidaklah kabur atau Obscuur Libel. sedang untuk eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa dengan meninggalnya orang Tua Para Penggugat yaitu Alm Marta Sinaga terlebih dahulu dari alm Bapak Johnny Sinaga, maka gugurlah hak waris dari Alm Marta Sinaga menurut Majelis sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian, demikian juga dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat mengenai Benda tidak bergerak sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah, batas- batas, berikut bangunan, dan benda bergerak terkait warna dan Surat/ alas hak nya yang dimiliki juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun perolehan obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh, dan in casu Para Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak, nama pemilik, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), menurut Majelis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi yang demikian telah memasuki materi perkara ;

## Ad. 3. EKSEPSI KURANG PIHAK ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang pihak karena tidak mengikut sertakan para Pemegang saham PT. Darena Bandung, Hotel Oasis atau PT.Oasis, sebagai pihak dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim untuk menentukan siapa siapa yang menjadi pihak dalam suatu perkara adalah merupakan hak dari Pihak Penggugat karena berhubungan dengan hubungan hukum yang merugikan kepentingannya, sehingga Eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pembagian warisan dari Almarhum Bapak Johnny Sinaga dimana Almarhum Bapak Johnny Sinaga semasa hidupnya tidak meninggalkan keturunan maupun isteri, sehingga asset milik Alm Johnny Sinaga harus dibagi rata kepada ahli warisnya termasuk kepada Para Penggugat sebagai anak dari alm Marta Sinaga ( Adik dari alm Johnny Sinaga ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa benar Alm. Johnny Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1019 ;
- Bahwa benar Almarhum Bapak Johnny Sinaga semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa benar orang tua/bapak Ibu dari Alm Johnny Sinaga yang Bernama M. S. M. Sinaga dan Alm. Lusteria Boru Silalahi, telah meninggal dunia ;
- Bahwa Almarhum Bapak Johnny Sinaga mempunyai 5 (lima ) orang saudara yaitu :
  - Alm. Ibu Marta Sinaga selaku adik kandung dari Alm Bapak Johnny Sinaga.
  - Ibu Linda Agustina Sinaga ( Tergugat I ) selaku adik kandung dari Bapak Johnny Sinaga.
  - Alm. Leonard TP Sinaga selaku adik kandung dari Alm Bapak Johnny Sinaga



- Alm Diana Sephora Sinaga selaku adik kandung dari Alm Bapak Johnny Sinaga.
- Binsar Trisakti H Sinaga ( Tergugat II ) selaku adik kandung dari Bapak Alm. Johnny Sinaga .
- Bahwa Alm. Martha Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017 ;
- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak anak dari Alm. Ibu Marta Sinaga ( keponakan dari Alm Johnny Sinaga/ ahli waris dari Alm Marta Sinaga ) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ;

1. Apakah benar Para Penggugat adalah termasuk sebagai ahli waris dari Alm Bapak Johnny Sinaga ?
2. Apakah Benar Alm Bapak Johnny Sinaga mempunyai harta harta/aset sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat, sehingga harus dibagi oleh para ahli warisnya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu siapa siapa sajakah sebagai ahli waris dari seseorang Pewaris dan hukum apakah yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa siapakah sebagai ahli waris dari seseorang pewaris yang telah meninggal dunia dan hukum apakah yang berlaku kepadanya, maka pada dasarnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Hukum dikenal dengan pewarisan menurut agama Islam, pewarisan menurut Hukum KUHPerdara dan pewarisan menurut Hukum Adat, dimana jika pewaris beragama Islam maka yang berlaku Hukum waris Islam atau hukum Hukum KUHPerdara jika mereka menghendakinya, sedangkan jika pewaris Non Islam, Hukum waris yang digunakan merujuk kepada kitab undang undang Hukum perdata , dan dapat juga ditempuh dengan cara Hukum adat yang berlaku bagi mereka ;

Menimbang, bahwa Alm Bapak Johnny Sinaga sebagai Pewaris diketahui beragama Kristen dan dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri maka Para Penggugat mengharapkan penyelesaiannya secara Hukum Nasional sehingga hukum yang berlaku terhadap harta warisnya didasarkan kepada ketentuan hukum waris menurut kitab undang undang hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 832 KUHPerdara disebutkan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah,maupun diluar kawin dan sisuami dan isteri yang hidup terlama, apabila semuanya tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara ;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 832 KUHPerdara tersebut diatas, maka terdapat empat golongan Ahli waris yaitu :

1. Golongan Pertama yaitu Keluarga yang berada garis lurus kebawah yaitu Suami atau isteri yang ditinggalkan, anak anak dan keturunan beserta suami atau isteri yang hidup lebih lama ;
2. Golongan Kedua yaitu keluarga keluarga yang berada pada garis lurus keatas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya;
3. Golongan Ketiga yaitu kakek, Nenek dan leluhur ;
4. Golongan keempat adalah anggota keluarga yang berada pada garis kesamping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Perdata tidak membedakan ahli waris laki laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, urutan ahli waris diatas didasarkan azas prioritas dimana selama golongan kesatu masih hidup, maka golongan kedua tidak sah menerima warisan, begitu juga selanjutnya setelah golongan satu dan dua tidak ada, maka golongan tiga yang menerima warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 856 KUHPerdara disebutkan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedang baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebihdahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki laki dan perempuan dari yang meninggal ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 845 KUHPerdara dalam hubungannya pasal 856 KUHPerdara disebutkan bahwa Pergantian dalam garis menyimpang dibolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana disamping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan simeninggal, masih ada anak anak dan keturunan saudara laki laki atau perempuan darinya, saudara saudara mana telah meninggal lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu juga dipertimbangkan apa saja yang menjadi objek dari hukum waris yang dapat dibagi waris oleh para ahli warisnya, dimana dalam sistim hukum perdata disebutkan bahwa yang menjadi Obyek hukum waris itu adalah meliputi seluruh harta benda beserta hak hak dan kewajiban kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, harta waris yang mau dibagi tersebut harus jelas kepemilikannya apakah sungguh sungguh adalah termasuk budel warisan atau tidak sehingga jangan sampai terjadi milik orang lain dibagi bagi oleh para Ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, selain itu Para Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya ;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan tanpa menghadirkan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pertama yaitu Apakah benar Para Penggugat adalah termasuk sebagai ahli waris dari Alm Bapak Johnny Sinaga sebagai berikut :

Menimbang, dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu P-4 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Berlin Simarmata dan juga dari Pengakuan Para Tergugat diperoleh fakta bahwa Para Penggugat adalah anak anak dari Berlin Simarmata dengan Martha Sinaga ( saudara kandung dari Alm. Johnny Sinaga ) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yaitu P-5 yaitu Kutipan akta Kematian No. 3276-KM-14062019-0010 Atas nama Martha Sinaga dan juga berdasarkan alat bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Desember 2017 diperoleh fakta hukum bahwa Ibu dari Para Penggugat yaitu Martha Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017 dan meninggalkan anak anak sebagai ahli warisnya yaitu Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti P-3 yaitu Kutipan Akte Kematian No. 3273-KM-14022019-0022 Atas nama Johnny Sinaga diperoleh fakta bahwa Alm Johnny Sinaga meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2019, yang jika dihubungkan dengan Surat bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama Martha Sinaga, maka diperoleh fakta hukum bahwa Alm Martha Sinaga ( Ibu kandung dari Para Penggugat ) lebih dahulu meninggal dengan Alm Johnny Sinaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-5 yaitu Kutipan akta kematian atas nama Martha Sinaga, Surat Bukti P-3 Kutipan akta Kematian atas nama Johnny Sinaga dalam hubungannya dengan pasal 856 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedang baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki laki dan perempuan dari yang meninggal. Dan juga dalam hubungannya dengan pasal 845 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Pergantian dalam garis menyimpang dibolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana disamping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak anak dan keturunan saudara laki laki atau perempuan darinya, saudara saudara mana telah meninggal lebih dahulu, maka kedudukan Para Penggugat adalah sebagai





pengganti dari Ibunya Alm Martha Sinaga sehingga juga sebagai ahli waris dari Alm. Johnny Sinaga ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para Penggugat sebagai Pengganti kedudukan Alm Martha Sinaga yang menjadi termasuk sebagai ahli waris dari Alm Johnny Sinaga maka Surat Bukti P-10 yaitu Surat Pernyataan Bersama para Ahli Waris, Surat Bukti P-12 yaitu Surat Ketertangan Waris No 48/AK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan juga Surat Bukti P-13 yaitu Surat Ketertangan Waris No 474.3/22/HEG/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sifat dari kedua surat tersebut adalah bersifat keterangan yang dimohonkan sepihak yang masih dapat dipermasalahkan oleh para ahli waris lain yang keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua yaitu Apakah Benar Alm Bapak Johnny Sinaga mempunyai harta harta/aset sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat, sehingga harus dibagi oleh para ahli warisnya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Alm Johnny Sinaga semasa hidupnya mempunyai harta berupa ;

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.15.08.02.1.02901 yang beralamat Jl. Ciembeluit No. A17, selanjutnya disebut "Rumah".
- b. Sebuah Rumah Susun yang dikenal dan beralamat di Apartment Setia Budhi lantai 5 blok A1 unit 501, Jl. Setia Budhi Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Dadap, sebagaimana tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10.15.08.01.7.00044 selanjutnya disebut "Apartemen Setia Budhi".
- c. Sebuah Rumah Susun yang dikenal dan beralamat di Apartment Rasuna Said yang beralamat Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, sebagaimana tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 33.4579.3.82987 selanjutnya disebut "Apartemen Rasuna Said".
- d. Mobil dengan Merk Audi dengan Plat nomor polisi B 1351 ZAA dengan BPKB atas nama Parulian Simarmata Nomor M 07529322.
- e. Mobil dengan Merk Audi Q3 dengan BPKB atas nama Johnny Sinaga dengan Nomor Rangka WAUZZU4JR057482 dan Nomor Mesin CZD864084.
- f. Mobil dengan Merk Honda CRV dengan Plat nomor polisi D 1079 PT, dengan BPKB nomor I-08765239 atas nama Johnny Sinaga dikeluarkan 24 Maret 2012 Tahun Produksi 2008.
- g. Hotel Silintong yang beralamat Jl. Tuktuk Siadong, Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.



h. Hotel Oasis Atjeh yang beralamat Jl. Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh. Tabungan Bank Citibank N.A. atas nama Johnny Sinaga dengan nomor rekening 800-455-0813.

i. Tabungan Panin Bank (giro) atas nama Johnny Sinaga dengan nomor rekening 208-700-3929.

j. Tabungan Panin Bank atas nama Johnny Sinaga dengan nomor rekening 208-700-3929.

k. Tabungan BRI atas nama Johnny Sinaga dengan nomor rekening 5247-01-000011-50-3.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Alat Bukti Surat P-15 yaitu Akte Hibah No 17 tanggal 7 Nopember 2002 diperoleh fakta bahwa Lusteria Boru Silalahi (ibu dari Alm Johnny Sinaga, ibu dari Para Tergugat dan Nenek dari Para Penggugat) menghibahkan 20 saham masing masing berpokok Rp500.000. (lima ratus ribu rupiah) semuanya dalam Perseroan Terbatas PT.Soaduan Jaya dahulu Bernama PT.Silintong ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat P-16 yaitu Akte Persetujuan Bersama atas pembagian saham No 16 tanggal 7 Nopember 2002 diperoleh fakta bahwa kepemilikan saham/pemilik 80 (delapan puluh) saham dari Alm. Mangaraja Sinta Mardame Sinaga (Bapak dari Alm Johnny Sinaga, Para Tergugat dan kakek dari Para Penggugat) pada Perseroan Terbatas PT.Soaduan Jaya, telah dibagi dengan pembagian Alm. Johnny Sinaga sebanyak 25 (dua puluh lima) saham, alm. Martha Sinaga (Ibu para Penggugat) sebanyak 15 (lima belas) saham, Linda Agustina Sinaga (Tergugat I) sebanyak 20 (dua puluh saham), Leonard Tigor Pandapotan Sinaga sebanyak 15 (lima belas) saham, Diana Sephora Sinaga sebanyak 5 (lima saham) juga diperoleh fakta bahwa saham 20 (dua puluh) saham milik Lusteria Silalahi diserahkan dan menjadi kepunyaan dari Johnny Sinaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat T.I,II-8 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Silintong No 27 tanggal 18 Pebruari 1997 dan surat Bukti T. I,II- 9 Perubahan PT.Silintong No 65 tanggal 30 Mei 1997, diperoleh fakta bahwa PT. Silintong berubah nama menjadi PT.Soaduan dengan kepemilikan saham yaitu Mangaraja Sinta Mardame Sinaga, Lusteria Silalahi, Johnny Lintong Halomoan Sinaga, Leonard Sinaga, Binsar Sinaga, Martha Sinaga, Linda Agustina Sinaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat P-15 yaitu Akte Hibah No 17 tanggal 7 Nopember 2002, alat bukti Surat P-16 yaitu Akte Persetujuan Bersama atas pembagian saham No 16 tanggal 7 Nopember 2002, surat bukti T.I,II-8 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Silintong No 27 tanggal 18 Pebruari 1997 dan surat Bukti T. I,II- 9 Perubahan PT.Silintong No 65 tanggal 30 Mei 1997 sebagai mana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama



lain diperoleh fakta hukum bahwa PT Silintong yang berubah nama menjadi PT. Soadun Jaya, adalah merupakan perusahaan keluarga yang bergerak dibidang mengusahakan/mengelola Perhotelan yang kepemilikan sahamnya terdiri dari Alm.Johnny Sinaga, Alm.Martha Sinaga ( Ibu dari Para Penggugat ) dan juga Para Tergugat. Perhotelan mana diantaranya Hotel Silintong yang beralamat Jl. Tuktuk Siadong, Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Setiaman Harefa yang pernah bekerja di Hotel Silintong sebagai Kepala Restoran, Saksi Bungaran Simanjuntak yang pernah melakukan pengurusan perubahan akte pendirian PT. Silintong dan saksi Agustam situmorang yang bekerja sebagai Operasional Manager dimana para saksi menerangkan bahwa Hotel Silintong yang terletak di Tuk tuk Pulau Samosir Sumatera Utara adalah milik PT.Soaduan Jaya ( dahulu PT. Silintong ) yaitu Perusahaan keluarga yang terdiri pemilik saham , 1. Johnny Sinaga, Leonard Sinaga, Diana Sinaga, Marta Sinaga, Linda Sinaga dan Binsar Sinaga, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa PT.Soadun Jaya bergerak dibidang Perhotelan akan tetapi tidak mengetahui tentang hotel hotel lain yang dipunyai oleh PT. Soadun Jaya termasuk Hotel Oasis Aceh apakah kepunyaan dari Johnny Sinaga sendiri atau apakah mempunyai sebatas pemilik sahamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas baik yang diperoleh dari bukti Alat Bukti Surat P-15 yaitu Akte Hibah No 17 tanggal 7 Nopember 2002, alat bukti Surat P-16 yaitu Akte Persetujuan Bersama atas pembagian saham No 16 tanggal 7 Nopember 2002, surat bukti T.I,II-8 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Silintong No 27 tanggal 18 Pebruari 1997 dan surat Bukti T. I,II- 9 Perubahan PT.Silintong No 65 tanggal 30 Mei 1997 maka harta peninggalan dari Alm Johnny Sinaga hanya sebatas kepemilikan saham di PT. Soadun Jaya yang memiliki Hotel Silintong di Tuk Tuk Pulau Samosir Sumatera utara ;

Menimbang, bahwa terhadap Kepemilikan Alm Johnny Sinaga terhadap harta harta lain sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat apakah benar benar merupakan harta harta peninggalan dari Alm. Johnny Sinaga atau tidak, dan juga tidak dapat dibuktikan secara fisik harta harta dimaksud saat ini dikuasai oleh siapa, terkecuali sebatas dengan kepemilikan saham pada Hotel Silintong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Tergugat dalam jawabannya pada angka 11, 12 Hotel Oasis Atjeh yang beralamat di Jalan Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, dibangun atas nama Perusahaan PT Darena Prakarsa Utama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana salah satu pemegang sahamnya adalah Alm Johnny Sinaga, dan dengan meninggalnya Alm Johnny Sinaga telah diadakan RUPS Perseroan Terbatas PT. Darena Prakasa Utama dimana kepemilikan saham dari Alm. Johnny Sinaga diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat II dan para Pemegang Saham telah menetapkan Tergugat II sebagai Direktur Utama dan Tergugat I sebagai Komisaris Utama ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Alm Johnny terhadap Hotel Silintong dan Hotel Oasis Atjeh adalah berupa kepemilikan saham dan Alm Johnny bukanlah merupakan pemilik tunggal, maka apabila Para Penggugat menginginkan kepemilikan saham tersebut atau adanya pembagian saham milik alm Johnny Sinaga tersebut haruslah diselesaikan menurut ketentuan Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan atau Gugatan tersendiri mengenai kepemilikan saham Alm. Johnny Sinaga ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 832, pasal 856, pasal 845 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 815.000.00 ( delapan ratus lima belas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2021 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 9 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budhyawan Kristianto., S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Para Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiares Sirait , S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P :		Rp95.000,00;
roses .....	:	
4.....P :		Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P :		Rp650.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P :		Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp815.000,00;
( delapan ratus lima belas ribu )		